

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia kesehatan menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Perkembangan atau perubahan pola hidup manusia (*lifestyle*) berdampak langsung pada kesehatan itu sendiri, sehingga menyebabkan kesehatan menjadi salah satu hal yang tidak dapat dilewatkan. Manusia selalu berusaha memelihara, mempertahankan serta meningkatkan kebutuhan dasar kesehatan untuk terus hidup. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009, definisi kesehatan yaitu keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun social yang memungkinkan setiap orang untuk terus hidup secara produktif secara social dan ekonomis. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya untuk menunjang kesehatan masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan adanya pelayanan kesehatan yang berkualitas yang melibatkan tenaga kesehatan serta dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai.

Setiap kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan dengan tujuan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal disebut sebagai upaya kesehatan. Upaya kesehatan dapat dilakukan dalam bentuk pencegahan penyakit (*preventive*), peningkatan kesehatan (*promotive*), penyembuhan penyakit (*curative*), dan pemeliharaan (*rehabilitative*). Penyelenggaraan upaya kesehatan dapat terlaksana dengan memanfaatkan segala

bentuk, baik dari peran pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri, tenaga kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan.

Fasilitas pelayanan kesehatan menjadi salah satu bagian yang penting dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yaitu tempat pelayanan kesehatan. Tempat atau sarana kesehatan yang dimaksud seperti puskesmas (pusat kesehatan masyarakat), rumah sakit, balai pengobatan, praktek dokter, praktek dokter gigi, apotek, pabrik farmasi, laboratorium kesehatan, klinik, dan lain-lain. Beberapa sarana pelayanan kesehatan diatas dapat digunakan untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa pekerjaan kefarmasian mencakup pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisioanal. Definisi tersebut menggambarkan bahwa upaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat didukung oleh adanya pekerjaan kefarmasian. Salah satu sarana pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu apotek.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan

berhak melakukan pekerjaan kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian dapat dilakukan oleh tenaga teknis kefarmasian yang terdiri dari sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi dan tenaga menengah farmasi atau asisten apoteker.

Seorang apoteker sangat diperlukan dalam sebuah apotek, dimana pelayanan kefarmasian saat ini berdasarkan pada filosofi "*Pharmaceutical Care*". Apoteker memiliki peranan penting dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Selain itu pelayanan kefarmasian juga telah bergeser orientasi dari semula yang hanya "*drug oriented*" menjadi "*patient oriented*" yang artinya pelayanan yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditas utama dalam pelayanan kesehatan telah bergeser menjadi pelayanan kesehatan yang mengutamakan peningkatan kualitas hidup pasien. Apoteker dalam apotek berhak melakukan pekerjaan kefarmasian, mulai dari penerimaan resep, pemeriksaan keabsahan resep, penyiapan, pembuatan, pengemasan, pemberian etiket, penyerahan obat, sampai dengan penyampaian informasi mengenai cara penggunaan obat yang tepat, serta melakukan komunikasi, informasi, edukasi (KIE) untuk pasien.

Apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek tidak hanya sebatas pada pelayanan kepada pasien, tetapi juga pada pengelolaan apotek secara professional. Pengelolaan apotek yang professional memerlukan pengetahuan dan ketrampilan. Pengelolaan apotek profesional yang dimaksud adalah dari segi bisnis dengan memperhatikan unsur yang sering disebut "*the tool of management*" yang terdiri dari man,

method, money, materials, dan machines. Selain unsur-unsur tersebut perlu diperhatikan pula faktor seperti *planning, organizing, actuating, controlling* (POAC) (Seto dkk., 2008).

Peranan seorang apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek sangatlah besar sehingga sebagai calon apoteker perlu mendapatkan pembekalan dengan pengetahuan dan peran aktif secara langsung di apotek. Oleh karena itu Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Pelaksanaan PKPA bagi calon apoteker diharapkan dapat memberikan ilmu, pengalaman, serta wawasan mengenai pekerjaan kefarmasian dan dapat membawa calon apoteker menjadi apoteker yang professional yang siap masuk dalam pelayanan kesehatan di masyarakat.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek yaitu :

- a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
- b. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan

yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.

- d. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek yaitu :

- a. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.